

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasar Modal merupakan sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan kewajiban yang dicanangkan oleh pemerintah melalui regulator terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia, pemerintah mengupayakan agar usaha dan investasi terus berkembang dan memiliki tujuan pembangunan ekonomi negara sebagaimana diamanahkan UUD 1945 pasal 33 ayat (4) dimana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam sejarahnya, pasar modal di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka yang didirikan berdasarkan kepentingan kolonial pada tahun 1912. Pada saat itu, keberadaan pasar modal tidak sejalan dengan tumbuhnya minat masyarakat terhadap pasar modal yang menyebabkan akhirnya terhenti sementara dan disertai juga dengan adanya faktor perang dunia pertama dan kedua. Pasar modal kembali dimulai sekitar tahun 1977 yang juga didukung dengan pertumbuhan regulasi terkait pasar modal yang di keluarkan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, diakses pada 18 Juli 2021, pukul 10.22.

Dalam peranannya, selain sebagai upaya untuk penambahan modal, pasar modal juga memiliki peran sebagai pemerataan pendapatan, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan tenaga kerja, peningkatan pendapatan negara dan juga sebagai indikator perekonomian negara<sup>2</sup>. Sehingga, pada dasarnya peranan pasar modal memiliki dua peran umum yaitu untuk kebutuhan pendanaan usaha dan kebutuhan berinvestasi bagi masyarakat. Pasar modal sebagai sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan maka perusahaan dapat menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti perluasan usaha, peningkatan modal kerja, membayar utang, dan lain-lain. Pasar modal memberikan fasilitas kebutuhan investasi bagi masyarakat berkaitan dengan ragam instrumen investasi finansial seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain sebagainya<sup>3</sup>

Selain itu, pasar modal juga memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat pribadi maupun perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) disebutkan bahwa :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”<sup>4</sup>

Instrumen pasar modal sejatinya dapat dibedakan atas surat berharga yang sifatnya adalah utang seperti obligasi dan yang bersifat kepemilikan seperti

---

<sup>2</sup> Abi, Fransiskus Paulus Paskalis, *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 7.

<sup>3</sup> M. Fakhruddin, Hendy, *Istilah Pasar Modal A-Z*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. ix.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

saham. Obligasi sebagai salah satu bentuk upaya perusahaan untuk menyehatkan keuangannya, maka perusahaan berhak untuk mengeluarkan surat utang untuk dibeli oleh para investor, sehingga pembayaran atas kupon obligasi tersebut dapat menjadi pendanaan bagi keuangan perusahaan. Obligasi secara definisi tidak dijelaskan dalam UUPM namun dalam uraian Pasal 1 angka 5 UUPM, obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga selain pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, dan lain sebagainya yang diatur dalam UUPM. Dyah Ratih Sulistyastuti dalam bukunya berjudul Saham dan Obligasi, Ringkasan Teori dan Soal Jawab menjelaskan bahwa Obligasi merupakan suatu sekuritas dengan pendapatan tetap (*fixed income*) yang diterbitkan sehubungan dengan perjanjian utang sehingga obligasi ini memberikan penghasilan secara rutin dan memiliki karakteristik lain berupa:<sup>5</sup>

1. Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum;
2. Memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo;
3. Memberikan pendapatan tetap secara periodic;
4. Ada nilai nominal. Nilai obligasi disebut juga nilai pari atau *par value*.

Penerbitan obligasi ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pasar modal, memiliki proses dan alur yang telah diatur dalam peraturan pasar modal, dan memiliki produk berupa pendanaan bagi suatu perusahaan. Pihak-pihak dalam penerbitan obligasi diantaranya adalah:

1. Emiten yaitu merupakan perusahaan sebagai penerbit suatu obligasi.

Dalam UUPM dijelaskan bahwa Emiten adalah pihak yang melakukan

---

<sup>5</sup> Dyah Ratih Sulistyastuti, *Saham dan Obligasi, Ringkasan Teori dan Soal Jawab*, Cet. 2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006), hal. 51.

penawaran umum. Dalam kaitannya dengan obligasi ini, maka Emiten adalah pihak yang memerlukan pendanaan terhadap alur kas usahanya.

2. Penjamin Emisi Efek yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UUPM bahwa

“Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”

3. Wali Amanat dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 Tentang Bank umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK Wali Amanat Bank Umum”) yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
4. Penanggung yaitu Lembaga penunjang pasar modal yang memiliki tujuan sebagai penjamin pelunasan terhadap pinjaman pokok beserta bunga ketika penerbit obligasi/Emiten tidak dapat membayar. Dalam hal ini, UUPM mensyaratkan bahwa Penanggung tidak boleh merangkap sebagai Wali Amanat untuk menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara kepentingan para pemegang Efek bersifat utang atau Obligasi dengan kepentingan penerbit Obligasi<sup>6</sup>, sehingga jika Penanggung merangkap sebagai Wali Amanat, akan menimbulkan benturan antara kepentingan yang wajib dipenuhi oleh Wali Amanat selaku pihak yang menjaga kepentingan penerbit Obligasi dengan kepentingan yang wajib dipenuhi oleh Penanggung selaku pihak yang menjaga kepentingan

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, pasal 54.

pemegang Obligasi. Oleh karenanya Penanggung sebagai penjamin pelunasan ini dianggap melindungi pemegang efek.

5. Investor atau masyarakat selaku pihak yang membeli instrument Efek bersifat utang atau Obligasi dan/atau Efek bersifat kepemilikan atau ekuitas.
6. Bursa Efek Indonesia sebagai regulator dalam pasar modal, penyelenggara dan penyedia sistem, sarana prasarana bertemunya investor dengan Emiten sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan Efek baik bersifat utang atau obligasi maupun bersifat kepemilikan atau ekuitas.
7. Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Pasal 64 UUPM terdiri dari:
  - a. Konsultan Hukum;
  - b. Notaris;
  - c. Akuntan Publik;
  - d. Penilai; dan
  - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Obligasi dapat juga disejajarkan dengan surat pengakuan utang yang dalam Pasal 224 HIR dijelaskan bahwa surat pengakuan utang adalah suatu surat yang dalamnya terdapat pengakuan dari penerbit bahwa ia mengaku berutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu<sup>7</sup>. Obligasi merupakan instrumen investasi dengan peminat yang besar karena beberapa alasan, yaitu<sup>8</sup>:

- a) Penerbitan obligasi dianggap lebih mudah dan fleksibel daripada peminjaman bank;

---

<sup>7</sup> A. Setiadi, *Obligasi dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 1

<sup>8</sup> Sapto Rahardjo, *"Panduan Investasi Obligasi"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 2.

- b) Suku bunga pada obligasi dianggap lebih menguntungkan bagi para Emiten dibandingkan dengan suku bunga pada pinjaman bank;
- c) Dalam pembelian obligasi, investor Pasar Modal bisa mendapatkan keuntungan berupa tingkat suku bunga dan kenaikan nilai obligasi ke harga premium di pasar sekunder.

Seperti juga yang dijelaskan oleh Mohammad Noor Purwostutjipto, Sarjana Hukum dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga* dijelaskan bahwa Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun<sup>9</sup>. Sehingga, hubungan antara penerbit dengan pemegang obligasi adalah hubungan utang piutang atau pinjam meminjam dimana istilah pinjam meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dijelaskan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Perjanjian pinjam pakai habis merupakan suatu perjanjian yang menentukan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”*

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah benda baik berupa uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka ia akan memberikan kembali sejumlah barang (uang atau benda) tersebut dalam jumlah atau bentuk yang sama sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Mohammad Noor Purwostutjipto, *“Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga”*, (Jakarta: Djambatan, 1990), hal. 203.

persetujuan yang telah disepakati keduanya. Selanjutnya, dipertegas kembali mengenai jangka waktu pinjaman dan penagihan dalam Pasal 1759 KUH Perdata bahwa pemberi pinjaman, tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karenanya, pinjam meminjam didasari dengan adanya perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang sebagai *legal standing* adanya kesepakatan terkait dengan pinjaman uang atau suatu barang.

Dalam Penelitian ini, penulis akan membahas salah satu Lembaga penunjang pasar modal yaitu Wali Amanat yang memiliki definisi diatur dalam Pasal 1 angka 30 UUPM dimana Wali Amanat yaitu Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang. Lebih tegas diatur dalam Pasal 50 UUPM bahwa Wali Amanat melakukan kegiatan berupa:

- a. Bank Umum; dan
- b. Pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Wali Amanat menjalankan tugasnya didasari dengan pembuatan Akta oleh Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu berupa Akta Perwaliamanatan. Dalam hal bank umum menjadi Wali Amanat dalam penerbitan obligasi, maka diatur dalam POJK Wali Amanat Bank Umum, sehingga Wali Amanat mengikatkan diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kontrak yang dibuat antara Bank Umum selaku Wali Amanat dengan Penerbit Obligasi. Perjanjian Perwaliamanatan dalam penjelasannya diatur dalam POJK Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK Kontrak Perwaliamantan”) dimana dalam Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa Perjanjian Perwaliamanatan adalah:

*“perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk.”*

Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 2 POJK Kontrak Perwalianamanatan bahwa yang wajib membuat adalah Wali Amanat dalam setiap penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk. Lebih lanjut dipersyaratkan dalam Pasal 4 POJK Kontrak Perwalianamanatan bahwa pembuatan perjanjian tersebut wajib dibuat secara notariil di hadapan Notaris. Dengan kata lain, perjanjian perwalianamanatan tidak dapat dibuat di bawah tangan melainkan wajib dibuat di hadapan Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UUJN 2014”) dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Namun, OJK memberikan peraturan pelaksana untuk Notaris yang dapat menjalankan fungsinya di bidang Pasar Modal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (“POJK Notaris Pasar Modal”), sehingga pembuatan perjanjian perwalianamanatan wajib dibuat di hadapan Notaris Pasar Modal yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Akta yang dibuat di hadapan Notaris nantinya menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan eksekutorial (sempurna) di muka Majelis Hakim dalam pembuktian suatu perkara.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang



untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 UUJN 2014 yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta otentik sebagai produk hukum yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan sempurna. Maksud dari kekuatan sempurna ini adalah bahwa dalam pembuktian, hakim tidak memiliki kewajiban lagi untuk menjadi kebenaran atas isi dari akta tersebut. Dalam hal terdapat pihak yang menyangkal isi dari Akta Notaris tersebut, maka ialah yang wajib membuktikan keraguannya terhadap isi Akta Notaris tersebut. Terkecuali bahwa pihak lawan dalam persidangan dapat membuktikan bahwa Akta Notaris tersebut mengandung cacat hukum sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Notaris penunjang profesi pasar modal harus tunduk pada peraturan pasar modal. Dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (“POJK 67/2017”) dijelaskan bahwa Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Dalam Penelitian ini, Penulis memiliki ketertarikan terhadap tanggung jawab Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang obligasi Emiten terhadap pailitnya perusahaan penerbit obligasi yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (“SNP”) pada tahun 2018 yang dalam kronologi singkatnya bahwa SNP telah menerbitkan Surat Utang Obligasi bernama Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 (MTN SNP) dengan Perjanjian Penerbitan dan

Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 pada tanggal 1 Maret 2018 (“MTN SNP”). Hanya berselang 5 (lima) bulan sejak penerbitan MTN SNP tersebut. SNP diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan bernomor 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut dijelaskan bahwa SNP mengajukan gugatan pailit secara sukarela terhadap Herlina Rahardjo dan Fredi Iman Santoso yang keduanya selaku Para Termohon PKPU yang dalam amar putusan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM selaku Kurator PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
4. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian;
5. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitur Pailit.

Sebelumnya, SNP sebagai turut tergugat dalam perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang mana gugatan tersebut diajukan oleh PT Tugu Reasuransi Indonesia (“Tugure”) kepada 17 Tergugat dan 6 Turut Tergugat lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan Tugure tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh karenanya, Penulis bermaksud untuk membahas secara terarah dan terstruktur dalam Penelitian ini terkait dengan **KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT PADA PERUSAHAAN PENERBIT OBLIGASI YANG DIPUTUS PAILIT (STUDI KASUS: KEPAILITAN PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN).**

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang akan dijadikan dasar Penulis melakukan Penelitian (**Das Sollen**), diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai dasar dari penerbitan Obligasi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tentang Bank umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;

8. Copy dari Putusan Pailit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 52/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 10/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
9. Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
10. Buku-buku, sumber hukum, yurisprudensi, pendapat ahli yang berkaitan dengan Penelitian ini termasuk namun tidak terbatas pada lingkup pasar modal, perjanjian, dan Notaris.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dalam penerbitan Obligasi?
2. Bagaimana tanggung jawab wali amanat kepada pemegang obligasi jika penerbit Obligasi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Umum:**

Memberikan penjelasan terkait kedudukan Notaris penunjang Pasar Modal dalam pembuatan Akta Perwaliamanatan antara Penerbit Obligasi dengan Wali Amanat dan tugas dari Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang Obligasi serta menjelaskan tanggung jawab Wali Amanat terhadap hak pemegang obligasi atas pailitnya perusahaan penerbit obligasi dengan studi kasus kepailitan yang dialami oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.

## **2. Khusus:**

- a. Memberikan penjelasan terkait dengan tugas dari Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang Obligasi berdasarkan sumber-sumber yang dimasukkan dalam Penelitian ini;
- b. Menjelaskan tanggung jawab Wali Amanat terhadap hak pemegang obligasi atas pailitnya perusahaan penerbit obligasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini, penulis berharap bahwa dari Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Berharap dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi terutama saat penerbit obligasi tersebut dinyatakan pailit oleh suatu Pengadilan Niaga. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya pemahaman yang baru bagi para yuris pada umumnya termasuk Notaris pada khususnya;
- b. Dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam Penelitian;
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi calon yuris maupun pelaku hukum lain terutama Notaris Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai pembuat Akta Perwaliamanatan.

## 2. Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengingat Lembaga penunjang pasar modal dalam menjalankan kewajibannya terutama saat penerbit obligasi mengalami kepailitan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi gambaran terhadap Wali Amanat dan Notaris dalam membuat Akta Perwaliamanatan.

### 1.5. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, Penulis menyusun sistematika Penelitian sebagai berikut:

#### 1. Bab 1: PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini, merupakan deskripsi singkat dari gejala-gejala yang akan diteliti oleh Penulis, membahas tema pokok secara umum terkait dengan adanya potensi pelanggaran Pasal 16 UUJN dan POJK Nomor 67/2017 tentang Notaris Pasar Modal dan tanggung jawab Wali Amanat dalam menjalankan tugasnya pada penerbitan Obligasi terutama ketika penerbit obligasi mengalami kepailitan dengan mengambil studi kasus kepailitan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagai Penerbit Obligasi berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 yang dibuat dihadapan Notaris AS (disamarkan).

## **2. Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan Pustaka, Penulis akan menjabarkan terkait landasan teori dan landasan konseptual. Dalam bab ini, kurang lebih penulis akan menjabarkan yang secara garis besar tentang:

- a) Pengertian Pasar Modal;
- b) Lembaga-lembaga terkait dengan Pasar Modal;
- c) Profesi Penunjang Pasar Modal;
- d) Notaris Pasar Modal;
- e) Instrumen Pasar Modal;
- f) Wali Amanat dalam Penerbitan Obligasi;
- g) Kepailitan pada perusahaan penerbit Obligasi.

## **3. Bab 3: METODE PENELITIAN**

Dalam Bab 3 ini, Penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh Penulis sebagai dasar penelitian, pendekatan-pendekatan yang digunakan, hingga bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

## **4. Bab 4: PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan hasil Penelitian yang diperoleh dengan menggunakan pemahaman dan pemikiran Penulis terkait dengan tanggung jawab wali amanat dalam pailitnya perusahaan penerbit obligasi.

Dalam Bab 4 ini, Penulis akan menjelaskan terkait dengan:

- a) Kronologi Pailitnya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagai Penerbit Obligasi;
- b) Perjanjian Perwaliamanatan;
- c) Kedudukan Notaris terkait penerbitan Obligasi;
- d) Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Pailitnya Penerbit Obligasi;
- e) Perlindungan Pemegang Obligasi Dalam Hal Pailitnya Penerbit Obligasi.

## **5. Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, merupakan bagian terakhir dari Penelitian yang merupakan pemberian kesimpulan dan saran dari hasil Penelitian yang dilakukan. Pada bagian akhir ini, Penulis berharap bahwa hasil Penelitian dapat menjadi sumber bacaan baru bagi para jurisdiksi baik yang telah ada maupun yang akan ada.